



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SOLOK**

Oleh :

**DEDI KURNIAWAN**

**04 153 011**

Mahasiswa program SI Jurusan Akuntansi

Untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi

**PADANG**

**2009**

## ABSTRAK

Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Solok. Kesadaran Wajib Pajak terhadap pajak merupakan salah satu faktor dari banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak mempunyai kesadaran positif terhadap pajak maka ia akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Wajib Pajak yang memiliki kesadaran negatif cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Populasi yang digunakan penulis adalah Wajib Pajak yang berwiraswasta dan Wajib Pajak yang berprofesi. Adapun sampel yang digunakan adalah 76 Wajib Pajak orang pribadi. Kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang dalam penelitian ini sebagai variabel dependennya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer statistical product and service solution (SPSS) 15.0. Model yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana.

Dari analisis hasil penelitian disimpulkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian terbukti bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : kesadaran Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang masalah

Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu diperlukan dana yang sangat besar agar tujuan tersebut dapat tercapai, yang sumber dananya berasal dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa yang berasal dari ekspor barang dan jasa, serta pinjaman dari luar negeri.

Selama ini sektor minyak dan gas alam merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, tapi beberapa tahun ini selalu mengalami ketidakstabilan harga sehingga pemerintah berusaha mengalihkan perhatian kepada pengintensifan pemanfaatan penerimaan dari sektor perpajakan.

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang tanpa mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgetair).

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai perundang-undangan pemerintah. Dalam neraca APBN ditentukan penerimaan negara bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, sektor pajak dan sektor non pajak. Penerimaan

negara yang berasal dari pajak menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak terutama untuk membiayai pembangunan, karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan untuk merasakan aman dan terlindung. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum menjadi tanggung jawab pemerintah, namun memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara / masyarakat dalam bentuk pajak.

Dari struktur penerimaan sektor pajak, Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diharapkan sebagai pemasukan terbesar bagi negara karena potensi objek pajak yang bisa dikenakan PPh lebih besar dibandingkan objek pajak untuk jenis pajak yang lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan kata lain, Pajak Penghasilan adalah (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).

Objek dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini, menunjukkan bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Solok. Hasil analisis korelasi sebesar 0.622 dengan level signifikan 0.000 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji F juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari  $F_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran mampu menjelaskan variabel kepatuhan dengan baik. Sedangkan hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena nilai signifikansinya berada dibawah 0.05 yaitu 0.000 dan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Solok pada level signifikan 0.05.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya 76 responden sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk memperoleh keberagaman sampel.
2. Dasar pemilihan sampel dalam penelitian ini hanya pada satu KPP saja, bukan beberapa KPP.
3. Sulitnya mendapat dari Wajib Pajak karena hampir dari sebagian responden merahasiakan masalah perpajakannya karena mereka sangat sensitif jika ditanyakan hal yang berkaitan dengan pajak dan responden juga takut diketahui kewajiban perpajakannya oleh orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta : Rhineka cipta
- Atkinson, Edward E. Smith dan Daryl J. Bern (Alih Bahasa Wijaya Kusuma). 1994. *Pengantar Psikologi*. Edisi 11, jilid 1. Jakarta: Interaksara
- Bakrin (5 November 2006). "Analisis Persepsi Wajib Pajak Tentang Pajak dan Kualitas Pelayanan". [www.digilip.ui.ac.id](http://www.digilip.ui.ac.id)
- Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Jakarta : Kawula Indonesia
- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gipson, et.al. 1995. "Organisasi, perilaku, Struktur dan Proses". Edisi terjemah. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hidajat, Syarif (5 November 2006). "Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakannya". [www.digilip.ui.ac.id](http://www.digilip.ui.ac.id)
- Juita, Nora. 2007. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Padang*. Skripsi tidak dipublikasikan. FE-Universitas Andalas. Padang
- Keputusan Menteri Keuangan No 235/KMK.03/2003. *Kriteria Wajib Pajak Patuh*
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mangoting, Yenni. (5 November 2006). "Pajak Penghasilan Dalam Sebuah". *Jurnal Akuntansi dan keuangan* Vol. 3 No. 2. [www.petra.ac.id](http://www.petra.ac.id)
- Nashuca, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Nisa, Hasanatun. 2002. *Hubungan antara Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Efektivitas Layanan Informasi Perpajakan terhadap Sikap Ketaatan*